



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/435 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAERAH BELUM TERSEDIA FASILITAS KESEHATAN MEMENUHI
SYARAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa dalam hal suatu Daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS kesehatan wajib memberikan kompensasi dapat berupa penggantian uang tunai, dan selain kompensasi BPJS kesehatan tersebut dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu penetapan Daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Jayapura yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan pemetaan jenis kompensasi yang akan diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat Dalam Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat Dalam Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. letak geografis;
 - b. keterbatasan sarana;
 - c. infrastruktur;
 - d. aksesibilitas yang menjadi hambatan FKTP mencapai kampung;
 - e. ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - f. ketersediaan fasilitas kesehatan.
- KETIGA : Penetapan Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat sebagaimana diktum KESATU dilakukan sebagai acuan dalam pemberian kompensasi pada daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sesuai kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/435 TAHUN 2024
TANGGAL 9 AGUSTUS 2024

PENETAPAN DAERAH BELUM TERSEDIA FASILITAS KESEHATAN MEMENUHI
SYARAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA


NO	NAMA DAERAH	KRITERIA	JENIS KOMPENSASI
1	2	3	
1.	Distrik Airu Kampung Aurina Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada FKTP- Kampung dengan Akses Sulit (skor 62.50)- Akses transportasi dari Kampung ke Puskesmas 1 kali per minggu	Pengiriman Tenaga Kesehatan
2.	Distrik Unurum Guay Kampung Nendalzi Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada FKTP- Kampung dengan Akses Sulit (skor 56.25)- Akses transportasi dari Kampung ke Puskesmas 1 kali per minggu	Pengiriman Tenaga Kesehatan

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



PERMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003